

**PENEGAKAN HUKUM PERCOBAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DI SULAWESI UTARA
(STUDI PUTUSAN NOMOR:
248/PID.B/LH/2022/PN MND)¹**

**Oleh: Tiafani Arbang²
Carlo A. Gerungan³
Susan Lawotjo⁴**

ABSTRAK

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan Pembangunan daerah secara berkelanjutan. Mineral dan Batubara yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Dikarenakan Minerba merupakan sumber daya yang tidak terbarukan dan memiliki dampak terhadap lingkungan, maka kemudian diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaksanaan kegiatan pertambangan harus diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dahulu sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 7 yang artinya IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Namun pada kenyataannya, di Desa Dumagin, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dimana terdapat seseorang melakukan aktivitas pertambangan namun tidak memiliki IUP yang kemudian dipidana melalui Putusan Pengadilan Nomor: 248/PID.B/LH/2022/PN MN.

Kata Kunci: Tindak Pidana Percobaan, Hukum Pertambangan di Sulawesi Utara, *Illegal Mining*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi atribusi dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh organ pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap elemen dari masyarakat. Menurut Adrian Sutedi perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, izin, sertifikasi, dan penentuan kuota untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau perorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan. Dalam proses pertambangan bentuk perizinan yang diberikan adalah izin. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan/legitimasi dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.⁵ Dalam proses pertambangan izin yang diberikan pemerintah ialah izin usaha pertambangan (IUP). Untuk memperoleh sebuah IUP pemerintah menetapkan mekanisme serta syarat-syarat antara lain seperti pemenuhan AMDAL yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha/penambang yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan verifikasi akan lahirnya suatu IUP. Pelaku usaha/penambang memerlukan IUP dalam untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011100

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 167.

menjalankan setiap proses aktivitas pertambangan mulai dari tahap:⁶

1. Eksplorasi
2. Eksploitasi
3. Operasi Produksi
4. Pengolahan
5. Pengilangan
6. Pemurnian
7. Pengangkutan
8. Penjualan

Salah satu proses aktivitas pertambangan yang penting untuk dilakukan berdasarkan legitimasi IUP ialah proses/tahapan eksploitasi. Eksploitasi bahan galian tambang secara merupakan kegiatan penambangan yang meliputi pada kegiatan pengambilan, ekstraksi, dan pengangkutan bahan galian tambang dari dalam bumi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terkait. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa proses tahapan eksploitasi adalah proses yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena dapat memberikan dampak negatif langsung kepada kondisi lingkungan dan sosial-masyarakat sekitar, oleh karena itulah pelaku usaha/penambang tidak bisa semena-mena melakukan proses eksploitasi, tapi tak hanya pelaku usaha/penambang yang harus berhati-hati, syarat ini juga berlaku bagi pemerintah yang akan mengeluarkan izin, pemerintah harus benar-benar teliti dalam menimbang untuk mengeluarkan izin dalam proses eksploitasi agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak manapun. Pengaturan penerbitan IUP diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA).

Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun pada kenyataannya hal itu tidak semata-mata menjamin bahwa tidak adanya kegiatan usaha pertambangan yang ilegal atau sering dikenal dengan *illegal mining*. Perlu diketahui, berdasarkan Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ternyata masih ada lebih dari 2.700 tambang ilegal yang eksis di Indonesia hingga kuartal III tahun 2022. Rincian dari jumlah tersebut, ialah 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah tambang batu bara yang ilegal ditambah lagi Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran pada website Mahkamah Agung melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 418 perkara pada sektor Pertambangan Minerba dan Migas yang ditemukan. Perkara tersebut mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.⁷ Salah satu perkara yang terjadi terkait pelanggaran di bidang pertambangan dapat dilihat melalui perkara percobaan usaha pertambangan tanpa izin yang diputus melalui Pengadilan Negeri Manado, Nomor: 248/Pid.B/LH/2022/PN.Mnd. Dalam Perkara tersebut, terdakwa dituntut dengan pidana berdasarkan Pasal 35 *Juncto* Pasal 158 UU MINERBA. Dalam amar putusan, Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Percobaan Penambangan Tanpa Ijin dan

⁶ Diana Yusyanti et al., *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 16, No. 3 Tahun 2016.

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>, (diakses pada 8 Oktober 2024)

menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penerbitan izin usaha pertambangan di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana percobaan kegiatan pertambangan putusan nomor 348/Pid.B/LH/2022/PN Mnd?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.⁸ Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Di Sulawesi Utara

Dari pengertian “dikuasai oleh negara” tersebut, tidak ditemui penjelasan resmi, namun satu hal yang disepakati bahwa dikuasai oleh negara tidak sama dengan yang dimiliki oleh negara. Kesepakatan ini bertalian dengan suatu bentuk reaksi dari sistem atau konsep domein yang dipergunakan pada masa kolonial Hindia Belanda, yang dikenal dengan asas domein dan mengandung pengertian mengenai kepemilikan (*ownership*). Bahwa negara adalah pemilik atas tanah, oleh karena itu mempunyai segala wewenang melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan (*eigensdaad*).¹⁰

Untuk memberikan makna atau penjelasan mengenai penguasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya alam khususnya pertambangan, memang tidaklah mudah, mengingat kegiatan pertambangan disatu sisi berhubungan dengan kepentingan investasi yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi semata dan disisi lain mengkait dengan penguasaan negara adalah lebih mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat. Namun yang lebih penting disini adalah dengan dirumuskannya penguasaan oleh negara untuk sumber daya alam khususnya pertambangan harusnya digunakan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian adanya faktor kendali negara terhadap pengelolaan di bidang pertambangan.

Rumusan hak menguasai negara yang lebih mencerminkan kedaulatan negara atas penguasaan sumber daya alam, dalam hal ini

⁸ Mercy M.M. Setlight, Diana R. Pangemanan, *Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Amanna Gappa. Vol. 32 No. 1, 2024

⁹ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

¹⁰ H Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021), hlm. 230-231

adalah bahan-bahan tambang, minimal harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹¹

1. Unsur pengendalian negara terhadap arah kebijakan dan peruntukan atau pemanfaatan bahan-bahan tambang, khususnya bahan tambang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam rangka menjaga stabilitas pertanahan, keamanan, dan ekonomi nasional
2. Unsur pengaturan negara, dalam konteks ini negara memberikan aturan secara limitatif, yaitu meliputi hak pendelegasian pengelolaan terhadap pihak ketiga, hak pengaturan alokasi peruntukan bahan tambang dalam rangka mendukung sektor industri strategis yang harus didistribusikan secara adil dan proporsional bagi daerah penghasil pemerintah dan daerah lainnya.
3. Unsur otoritas negara yang memberi kewenangan kepada negara untuk mengambil hasil dan manfaat atas kegiatan pertambangan secara ekonomis untuk kepentingan rakyat yang berupa royalti, pajak, retribusi dan hak atas kepemilikan saham secara otomatis.
4. Unsur perlindungan negara yang memberikan kepada negara untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional penambangan, khususnya pengawasan dan pengendalian dalam aspek sistem penambangan yang baik dan benar, dengan

mengedepankan pada asas manfaat jangka panjang dan daya dukung lingkungan demi kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Sampai dengan pemerintahan Orde Lama, pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masih menggunakan produk hukum Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia.

Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut *Indische Mijnwet (Mining act of the Indies)* 1899 (IM 1899). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899), adalah mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta. Ketentuan kontrak tersebut dikenal dengan nama *5 A Contract*. Pasal tersebut, merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah kemerdekaan.

Dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) tersebut, diketahui adanya ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan pertambangan, yaitu :

1. Pengelolaan mineral dikontrol oleh izin yang dikeluarkan Biro Pertambangan atau pemerintahan Provinsi;
2. Konsesi pertambangan diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Gubernur Jenderal;
3. Izin untuk perolehan konsesi hanya dapat diberikan kepada orang

¹¹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2022), hlm. 23-24

Belanda, Penduduk Hindia Belanda dan perusahaan yang terdaftar di negeri Belanda atau di Hindia Belanda;

4. Terdapat pengaturan mengenai kewajiban pembayaran (iuran) tahunan dan kewajiban-kewajiban lainnya seperti pajak. Terdapat pula pengaturan mengenai royalti dari pemilik konsesi pertambangan.

Disamping itu, terdapat ketentuan yang berasal dari beberapa peraturan-peraturan pelaksanaan yang terkait dengan perlindungan terhadap hak negara dan pengembangan industri pertambangan yang diperbolehkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan, para pemimpin kemudian melakukan perumusan tentang pengaturan tata cara pengelolaan bidang pertambangan yang merupakan perwujudan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, kemudian ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus bidang Pertambangan. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960, kemudian pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 pada dasarnya merupakan *Indische Mijnwet* 1899

(IM 1899) dalam versi Indonesia. Artinya, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) dengan hanya mengganti otoritasnya saja, misalnya : setiap kata Ratu dan Gubernur Jenderal dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899), masing-masing diganti menjadi milik nasional dan pemerintah saja pada Perpu.¹²

Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang merupakan produk nasional pertama regulasi di bidang pertambangan. Undang-Undang Pertambangan Tahun 1960 tersebut mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam usaha pertambangan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tersebut kembali diadopsi prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dimasa kolonialisme. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960, yaitu: “Segala bahan galian yang berada di dalam, di atas dan di bawah permukaan bumi, dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan letakan-letakan atau timbunan-timbunan alam adalah kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara.”

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut antara lain meliputi :

¹² Bambang Yudianto, Rochman Saefudin dan Ijang Suherman, “Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas, dalam Penambangan dan

Pengolahan Emas di Indonesia”, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara, Bandung, 2023, hlm. 19.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960, ditiadakan sistem konsesi sebagaimana yang ada dalam *Indische Mijnwet* 1899. Adapun yang menjadi otoritas dalam kegiatan usaha pertambangan adalah negara (melalui Perusahaan Negara) dan atau daerah (melalui Perusahaan Daerah).
2. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Perusahaan Negara atau oleh Perusahaan Negara bersama-sama Perusahaan Daerah adalah untuk bahan galian strategis. Kemudian pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian vital dilakukan oleh Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah, serta dilakukan oleh badan atau perorangan swasta yang melakukan usaha bersama dengan Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah. Badan usaha tersebut harus berbadan hukum Indonesia dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Untuk bahan galian yang bukan termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Pemerintah Provinsi). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perusahaan asing tidak dapat secara langsung melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia, bahkan untuk bahan galian non-strategis dan atau bahan galian non-vital sekalipun.
3. Pengusahaan pertambangan terhadap bahan galian strategis dan vital hanya dapat dilakukan setelah memperoleh kuasa pertambangan.
4. Pendapatan negara melalui Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 didapat dari pungutan-pungutan terhadap iuran pasti, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan.
5. Belum terdapat pengaturan mengenai Kontrak Karya (*Contract of Work*), namun dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi telah mengaturnya.

Pada dasarnya prinsip kedaulatan negara yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 sama dengan apa yang ada pada *Indische Mijnwet* 1899. Namun terdapat perubahan yang signifikan antara lain, mengenai perubahan dari sistem konsesi ke sistem pengusahaan pertambangan yang mana kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh negara atau daerah. Apabila suatu badan usaha swasta akan melakukan kegiatan usaha pertambangan, maka dilakukan melalui usaha bersama negara atau daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan perkembangan politik dan bergantinya rezim pemerintahan, juga mengakibatkan perubahan terhadap perundang-undangan di bidang pertambangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (orde lama), kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada 2 Desember 1967.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tersebut antara lain meliputi :

1. Bahwa negara menguasai segala bahan galian (sumber daya mineral dan batubara) yang ada dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia;
2. Terdapat penggolongan bahan galian, yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital, bahan galian non strategis dan non vital;
3. Pelaksanaan pertambangan bahan galian strategis dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri atau perusahaan negara. Disamping itu, usaha swasta yang telah memenuhi syarat sebagai badan hukum Indonesia dapat melaksanakan pertambangan bahan galian strategis dengan pertimbangan bahwa dari sisi ekonomi akan lebih menguntungkan. Apabila jumlahnya sangat kecil, maka perusahaan pertambangan dapat dilakukan melalui pertambangan rakyat.
4. Pelaksanaan pertambangan juga dapat dilakukan kepada pihak lain sebagai kontraktor.
5. Apabila bahan galian yang dijadikan objek dalam pelaksanaan pertambangan adalah bahan galian strategis dan berbentuk penanaman modal asing, maka kontrak karya yang dilakukan pemerintah baru berlaku setelah mendapat persetujuan DPR.
6. Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh pelaksana pertambangan setelah mendapat Kuasa Pertambangan, kecuali untuk kontrak karya atau perjanjian karya. Kuasa pertambangan dapat diberikan dalam bentuk;
 - a. Surat keputusan penugasan pertambangan
 - b. Surat keputusan izin pertambangan rakyat
 - c. Surat keputusan kuasa pertambangan
7. Pendapatan negara diperoleh dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan. Dalam hal perjanjian karya atau kontrak karya maka yang wajib membayar adalah kontraktor.
8. Pengaturan tentang penyelesaian sengketa, dapat diselesaikan salah satunya di forum *International Center for Settlement of Disputes* (ICSID), namun apabila ICSID tidak dapat menyelesaikan maka sengketa dapat dibawa ke badan arbitrase yang lain.
9. Khusus mengenai kontrak karya pada perusahaan pertambangan batubara, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (PKP2B).
10. Terjadi perubahan yang cukup signifikan dari substansi dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu mengenai masuknya investasi asing ke Indonesia dan adanya pengaturan mengenai kontrak karya yang terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Lebih lanjut, pada akhir tahun 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang tersebut dengan jelas mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara, hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha pertambangan terdiri dari pertambangan mineral dan pertambangan batubara.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut antara lain meliputi :

1. Izin Usaha Pertambangan

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, salah satu implikasi yang cukup signifikan pengaruhnya adalah adanya penyatuan dalam perolehan hak atas kegiatan usaha pertambangan dalam satu atap, dan terbagi dalam 3 (tiga) ruangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan demikian maka sistem perolehan dalam regulasi yang sebelumnya, antara lain Sistem Konsesi, Kuasa Pertambangan (KP), Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (PKP2B), dan Kontrak Karya (KK) tidak berlaku lagi kecuali yang diatur dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

2. Investasi Asing

Indonesia telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO). Implikasi dari fakta tersebut adalah kran investasi asing harus dibuka “sederas” mungkin. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengakomodasi adanya fakta tersebut dalam beberapa ketentuannya, antara lain mengenai keringanan dan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah.

3. Penerimaan Negara dan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengaturan mengenai penerimaan negara dan daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Dengan demikian pengaturan penerimaan negara dan daerah lebih tegas dibanding undang-undang di bidang pertambangan sebelumnya.

4. Penyelesaian sengketa di Bidang Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih diperjelas mengenai forum penyelesaian sengketa di bidang pertambangan, yaitu dengan adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa yang harus dilakukan di Indonesia, baik melalui arbitrase maupun pengadilan.

B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Percobaan Kegiatan Pertambangan dalam Putusabn Nomor 348/Pid.B/LH/PN Mnd

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memiliki izin ataupun yang tanpa izin harus memperhatikan alam dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pengolahan bahan tambang yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan/batubara dikelola berasaskan:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipasi, transparan, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari suatu permasalahan tersebut mengenai dampak kegiatan pertambangan mineral dan batubara terdapat adanya dampak positif dan dampak negatif yang akan diuraikan di bawah ini mengenai dampak tersebut, yaitu:

1. Dampak positif kegiatan pertambangan ilegal

Dampak positif adanya suatu kegiatan pertambangan antara lain menciptakan lapangan

pertambangan bagi masyarakat, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan suatu pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara.¹³ Namun terdapat permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu suatu permasalahan penambangan ilegal.

2. Dampak negative pertambangan ilegal

a. Dampak terhadap udara

Dampak kegiatan pertambangan yang terjadi dalam pencemaran udara, dengan adanya pencemaran udara ini maka sangat mengganggu kesehatan masyarakat, sehingga polusi atau pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya. Menurut logika udara yang kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influenza, bronchitis dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma sehingga tidak baik untuk kesehatan manusia pada umumnya.¹⁴

b. Dampak terhadap air

Kegiatan penambangan sering kali menggunakan air meskipun sebagian adalah hasil sirkulasi kembali. Mineral-mineral yang mengandung sulfida. Karena kontaknya dengan udara melalui penambangan membentuk asam sulfida yang berkombinasi dengan elemen jejak (trace element). Kondisi ini secara keseluruhan berdampak negatif baik pada air permukaan maupun air tanah. Pencemaran tersebut berasal dari timbunan tailing maupun limbah batuan, dan pada saat proses ledakan tebing yang dapat menaikkan salinitas air

c. Dampak terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja

Kegiatan penambangan berkaitan dengan kegiatan transportasi, penyimpanan dan bahan peledak dan bahan kimia racun, bahan radiokatif dikawasan penambangan dan gangguan pernapasan akibat pengaruh debu, kurang lebihnya dampak bagi kesehatan sama halnya dengan dampak terhadap udara yang menimbulkan suatu penyakit seperti influenza, bronchitis dan pneumonia.¹⁵ Sehingga dari pertambangan juga dapat mengancam keselamatan pekerja tambang dan juga warga yang tinggal di sekitar pertambangan, saat melakukan pertambangan pasir dan tanah urugan para penambang akan menggali dan meledakan tebing kemungkinan akan terjadinya kecelakaan kerja.

Tidak heran banyak pekerja yang kekurangan oksigen dan jika pertambangan tersebut dilanjutkan akan terjadinya longsor akibat tanah tersebut di gali terus menerus jika terus begitu bahaya besar sedang mengancam warga yang tinggal dekat pertambangan seperti banjir bandang hingga tanah longsor

Menurut Joseph F. Castrilli mendefinisikan dampak dari kegiatan pertambangan, sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine clousure*). dampak yang disajikan oleh Joseph F. Castrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi.

¹³ Muhammad Amin, 'Dampak Positif dan Negatif Aktivitas Pertambangan', diakses dari https://www.acamedia.edu/16527346/Dampak_positif_dan_negatif_aktivitas_pertambanga

¹⁴ Murfan "Dampak dan Solusi Pada Pertambangan Batu Bara, diakses dari ,
dhttps://www.kompasiana.com/murfanhimnur3823

/5db6e267097f364a8f78dc12/dampak-dan-solusi-pada-pertambangan-batu-bara?page=all

¹⁵ Meggi Okka Hadi Miharja, Adreas Dwi Setyo dan Herbowo Prasetyo Hadi, Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia, Journal Faculty Of Law University Sebelas Maret, Vol 103 No. (2015)

1. Terjadinya pembongkaran tanah;
2. Pencemaran polusi udara
3. Pencemaran limbah

Dampak lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tersebut yakni adanya eksploitasi dengan cara penggalian yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi

Dari paparan mengenai izin usaha tambang diatas, selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang dapat melakukan permohonan izin usaha untuk kegiatan pertambangan ialah perusahaan perorangan, badan hukum, dan koperasi jika telah dapat perserujuan dari pihak yang berwenang. Tanpa izin ini segala usaha pertambangan batubara tidak boleh dilaksanakan yang dimana perbuatan tersebut termasuk dalam kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (selanjutnya disingkat PETI) dan tergolong dalam tindakan/perbuatan/peristiwa pidana.¹⁶

Praktik tambang ilegal yang tidak menerapkan *good mining practice* tentunya akan berdampak pada lingkungan, lingkungan akan menjadi rusak dan tercemar. Pemanfaatan sumber daya alam yang seperti ini tidak selalu diikuti dengan pemulihan lingkungan yang baik. Kerusakan lingkungan semakin tak terkendali, dengan banjir besar melanda setiap kota. Bekas lubang yang dibiarkan tetap terbuka. Namun, di satu sisi gagasan pengelolaan pemanfaatan tambang batu bara tua bermanfaat bagi masyarakat sekitar misalnya digunakan untuk

budidaya dan pariwisata serta timbunan tanah untuk pemukiman. Akan tetapi di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa racun di tambang batu bara itu berbahaya

tambang ilegal tanpa izin yang terlibat dalam pertambangan mineral dan batubara tidak akan dikenakan pajak dan tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya padahal sejatinya dalam usaha pertambangan yang legal atau sah memiliki beberapa kewajiban, baik kewajiban perpajakan maupun bukan pajak yang harus dipenuhi. Dalam kewajiban pajak, ada beberapa pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin perusahaan pertambangan, diantaranya pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dalam penerimaan negara bukan pajak diperoleh dari royalti dan iuran tetap. Selain itu, kerusakan lingkungan dan beban sosial akibat penambangan ilegal ini tentunya akan ditanggung oleh negara melalui reklamasi dan rehabilitasi

Kegiatan penambangan tanpa izin ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam pasal Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni:

1. Pasal 158 UU Minerba : “Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”
2. Pasal 160 UU Minerba:

¹⁶ Ahmad RediDilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. Jurnal Rechts Vinding:

Media Pembinaan Hukum Nasional, 2024, 5(3), hlm. 403.

- a. “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah)”
- b. “Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pemidanaan merupakan bagian penting dari hukum pidana karena merupakan puncak dari keseluruhan proses meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan kejahatan. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menghukum seseorang tanpa konsekuensi nyata atas kejahatan tersebut. Oleh karena itu, konsep bersalah memiliki pengaruh besar pada proses penjatuan hukuman dan penegakannya. Jika kesalahan dipahami sebagai 'dapat dicela', hukuman disini adalah 'perwujudan dari celaan tersebut

Kesadaran akan mengurus perizinan berusaha tersebut seharusnya dimiliki oleh para pelaku usaha yang ingin membuka lahan pertambangan. Pola pikir para pelaku usaha yang merasa dalam mengurus perizinan berusaha tersebut terlalu menghabiskan banyak biaya dan rumit harus dirubah bahwa mengurus izin merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan kegiatan

pertambangan. Sejatinya prosedur pelayanan perizinan memang harus jelas, ketat, rinci, diatur secara resmi dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, serta alur proses dan tenggat waktu harus diatur.

Kapasitas birokrasi yang sepeeti ini, khususnya aparat pemberi pelayanan perizinan pertambangan mineral dan batubara, secara tidak langsung mempengaruhi sikap psikologi masyarakat untuk mengajukan proses perizinan sehingga menjadikan pertambangan tanpa izin sebagai alternatif dari kepengurusan izin yang dianggap mahal, sulit dan memakan waktu. Hal inilah yang membuat oknum-oknum pelaku usaha tambang malas untuk mengurus izin dan mengelola tambang dengan seenaknya tanpa izin melawan hukum padahal sudah seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Jika ingin mendapatkan hasil yang besar tentunya harus seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang merasa kurang perlu mengurus perizinan dengan alasan lahan tersebut merupakan miliknya.

Pengelolaan pertambangan batubara didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan prinsip yang bertujuan mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya ke dalam seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara untuk mencapai kemakmuran saat ini dan masa depan.¹⁷ Sehingga seharusnya melalui kebijakan dan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dapat diminimalisir tentang ilegal mining dan harus ada pembinaan ekonomi dan pelatihan upaya pemulihan lingkungan jadi tidak hanya mengandalkan usaha tambang batubara namun mengembangkan potensi ekonomi lainnya.

¹⁷ Siti Kotijah, Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara

Berkelanjutan di Kota Samarinda. Yuridika, 2021, 27(1), hlm. 51.

Selain pada aspek ekonomi, adanya pertambangan ilegal juga dipengaruhi oleh aspek sosial masyarakat. Dalam kerangka kehidupan sosial masyarakat sekitar wilayah pertambangan, relasi sosial terbentuk melalui kesamaan kepentingan dalam mengelola sumber produksi lokal, kesamaan lahan dan sumber daya alam, serta kesamaan sejarah dan budaya. Hilangnya kontrol masyarakat atas tanah dan sumber daya alam menyebabkan basis modal sosial masyarakat hilang. Perusahaan dan orang-orang di sekitarnya merupakan dua (dua) komponen yang saling mempengaruhi. Perusahaan membutuhkan masyarakat sekitar untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri, dan sebaliknya masyarakat membutuhkan perusahaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah melalui kehadiran Perusahaan.

Faktor sosial masyarakat atas hubungan antara masyarakat dan kegiatan pertambangan ini cukup besar pengaruhnya terhadap terjadinya pertambangan ilegal. Masyarakat setempat jarang mempermasalahkan penambangan tersebut memiliki izin atau tidak, yang terpenting bagi masyarakat setempat adalah mereka tidak merasa dirugikan atas penambangan tersebut selama hak atas tanah mereka terpenuhi. Sebagian besar masyarakat masih awam atas perizinan tambang yang baik dan benar seperti apa. Atas ketidaktahuan masyarakat inilah menurut penulis yang mendorong para pelaku usaha tambang ilegal untuk tetap melakukan kegiatan tambang tanpa izin karena menurut mereka cukup dengan membujuk masyarakat yang hidup disekitar tambang dengan iming-iming pekerjaan.

Mineral dan batu bara termasuk sebagai salah satu kekayaan alam di Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti sumber daya mineral, sumber daya air, dan sumber daya hutan Dalam ketentuan UUD 1945 khususnya pada pasal 33 ayat (3)

menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Penguasaan Negara tersebut dimaksud meliputi kekuasaan untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan administrasi dan kewajiban untuk menggunakannya sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan rakyat.

Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik secara preventif maupun represif tidak terlepas dari terminologi sistem hukum untuk memahami efektivitas berfungsinya hukum dalam mengubah perilaku manusia agar mempunyai kesadaran hukum dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penguasaan kekayaan alam tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dari pemerintah salah satunya dapat berupa pemberian izin berusaha dalam hal ini kegiatan pertambangan. Meski tahapan pengurusan izin pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diubah pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, kegiatan pertambangan mineral dan batubara diartikan tetap harus mengantongi izin dari Pemerintah dan jika melawan hukum dapat dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 248/Pid.B/LH/2019/PN.Mnd, dimana terdakwa Erwin A. Damopoli melakukan kegiatan pertambangan emas secara ilegal.

Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan pada Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan namun belum memperoleh hasil. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukan oleh penyidik beberapa alat berat dan bekas tanah serta bebatuan yang hancur akibat kegiatan pertambangan. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin apapun oleh terdakwa.

Berdasarkan serangkaian dalam proses persidangan, hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu unsur-unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang diantaranya:

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” atau dalam bentuk lebih luasnya kerap disebut ‘orang’ yaitu setiap entitas yang dapat didudukkan sebagai pemangku hak dan kewajiban. Bahwa untuk dapat dibebani hak dan kewajiban maka entitas tersebut haruslah memiliki kesadaran serta kemampuan bertindak dan berpikir atas segala tindakan dan akibat dari perbuatannya atau dalam bahasa hukum kerap disebut dengan istilah “cakap”. Dalam perkara ini Terdakwa terbukti memiliki kecakapan hal mana terbukti dengan usia Terdakwa telah berada pada usia cakap hukum, selain itu Terdakwa mampu menjawab secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya. Oleh karena Terdakwa terbukti cakap, maka terhadap dirinya dapat dibebani hak dan kewajiban, atau dapat disebut sebagai orang menurut hukum yang dalam unsur ini dituangkan dengan istilah “setiap orang”. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur melakukan usaha pertambangan

Terungkap bahwa terdakwa melakukan penggalian tanah menggunakan 3 (tiga) alat

berat ekskavator yang sedang bekerja dan menimbun material untuk mencari emas.

3. Unsur tanpa IUP, IPR atau IUPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan alasan tidak tahu bahwa apabila melakukan penggalian atau penggalian namun belum memiliki hasil maka tidak dikatakan pertambangan, maka terdakwa sudah termasuk melakukan kegiatan pertambangan walaupun tidak atau belum memiliki hasil.

Dikarenakan semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa izin” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Sehingga Majelis Hakim PN Manado menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000, (Dua Puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 (tiga) bulan.

atas hukuman yang diberikan tersebut menurut penulis masih jauh dari yang diharapkan. Menurut penulis, setiap tindak pidana tambang ilegal seperti yang dilakukan terdakwa harus ditindak secara tegas dengan tujuan kepastian hukum untuk memperoleh manfaat hukum, menciptakan kesadaran hukum, disiplin hukum dan ketertiban hukum. Karena tindak pidana *delic dolus* dipidana sesuai dengan fakta, sehingga terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dan tidak menimbulkan penafsiran negatif terhadap hukum itu sendiri di masyarakat. Adanya proses penegakkan hukum ini, diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memberantas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang menimbulkan keresahan dalam

kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Utara terkait tambang ilegal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana percobaan pertambangan dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa negara memandang serius upaya-upaya awal yang mengarah pada pelanggaran hukum di sektor pertambangan. Meskipun belum sampai pada tahap pelaksanaan penuh, percobaan melakukan pertambangan tanpa izin tetap dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur niat dan permulaan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempertegas pentingnya izin dalam setiap kegiatan pertambangan. Dengan demikian, regulasi yang ada telah memberikan landasan hukum yang cukup untuk menjerat pelaku percobaan tindak pidana di bidang pertambangan demi menjaga tertib hukum dan kelestarian lingkungan.
2. Kegiatan tindak pidana percobaan pertambangan dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa negara memandang serius upaya-upaya awal yang mengarah pada pelanggaran hukum di sektor pertambangan. Meskipun belum sampai pada tahap pelaksanaan penuh, percobaan melakukan pertambangan tanpa izin tetap dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur niat dan permulaan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempertegas pentingnya izin dalam setiap kegiatan pertambangan. Dengan demikian, regulasi yang ada telah memberikan landasan hukum yang cukup untuk menjerat pelaku percobaan tindak pidana di bidang pertambangan demi menjaga tertib hukum dan kelestarian lingkungan

B. Saran

1. Pemerintah memperkuat efektivitas pengaturan terhadap tindak pidana percobaan pertambangan, diperlukan harmonisasi yang lebih rinci antara ketentuan pidana umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam undang-undang sektor pertambangan. Aparat penegak hukum juga harus diberikan pelatihan khusus agar mampu mengidentifikasi dan menangani kasus percobaan dengan tepat. Di samping itu, penting bagi pemerintah untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat terkait legalitas dan dampak pertambangan ilegal, serta memperkuat sistem perizinan agar transparan dan akuntabel guna mencegah munculnya niat melakukan pelanggaran sejak awal.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terhadap praktik pertambangan ilegal, termasuk tindakan percobaannya. Selain itu, sosialisasi hukum dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya izin dan dampak pertambangan ilegal harus ditingkatkan. Penegakan hukum harus tegas dan konsisten terhadap pelaku

percobaan tindak pidana pertambangan juga perlu dilakukan agar menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Bambang Yunianto, Rochman Saefudin dan Ijang Suherman, "Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas, dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia", Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara, Bandung, 2023,

H Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021),

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2022),

Siti Kotijah, *Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda*. *Yuridika*, 2021, 27(1),

Jurnal

Ahmad RediDilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2024, 5(3)

Diana Yusyanti et al., *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3 Tahun 2016.

Meggi Okka Hadi Miharja, Adreas Dwi Setyo dan Herbowo Prasetyo Hadi, *Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia*, *Journal Faculty Of Law University Sebelas Maret*, Vol 103 No. (2015)

Mercy M.M. Setlight, Diana R. Pangemanan, *Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Amanna Gappa*. Vol. 32 No. 1, 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>,

Muhammad Amin, 'Dampak Positif dan Negatif Aktivitas Pertambangan', diakses dari https://www.acamedia.edu/16527346/Dampak_positif_dan_negatif_aktivitas_pertambanga

Murfan" Dampak dan Solusi Pada Pertambangan Batu Bara, diakses dari <https://www.kompasiana.com/murfanhimnur3823/5db6e267097f364a8f78dc12/dampak-dan-solusi-padapertambangan-batu-bara?page=all>

